

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Evaluation of the Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the Regional Government of Minahasa Regency

Adrianorvin Kuera, Hendrik Gamaliel, Christian Datu
Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email: adrianorvinkuera064@student.unsrat.ac.id, Hendrikgamaliel@unsrat.ac.id,
itho.cd@gmail.com

ABSTRAK

SIPD ialah sebuah regulasi yang diberlakukan secara wajib oleh pemerintah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Penelitian ini dimaksudkan guna menilai penerapan SIPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan Permendagri No. 70 Tahun 2019, serta mengeksplorasi dampak dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan SIPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang dikelola oleh BPKAD belum berjalan secara maksimal, disebabkan oleh beberapa kendala seperti gangguan jaringan dan aplikasi yang masih dalam proses pengembangan. Kendati demikian, keberadaan SIPD tetap memberikan manfaat positif, khususnya dalam mengotomatisasi penyusunan laporan keuangan daerah dan rancangan perda maupun perkara, sehingga proses tersebut menjadi lebih efisien.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi.

ABSTRACT

SIPD is a policy that is compulsorily implemented by the government to increase effectiveness, efficiency and transparency in financial management within regional administrations. This research is intended to assess the implementation of SIPD within Minahasa Regency Government. The primary objective is to determine how far the implementation aligns with the provisions of Permendagri No. 70 of 2019, as well as exploring the impacts and obstacles faced in its implementation through a qualitative approach. Based on the research results, the implementation of SIPD in the Minahasa Regency Regional Government which is managed by BPKAD has not run optimally, due to several obstacles such as network disruption and applications that are still in the development process. Nevertheless, the existence of SIPD still provides positive benefits, especially in automating the preparation of regional financial reports and the drafting of regional regulations and regional regulations, so that the process becomes more efficient.

Keywords: Implementation, Regional Financial Management, Information Systems.

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1706
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merincikan otonomi daerah sebagai hak, otoritas serta tanggung jawab milik entitas pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan juga mengurus kepentingan rakyat setempat sesuai kaidah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam mengelola keuangan yang menjadi bagian penting dari akuntansi publik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui laporan keuangan daerah yang menggambarkan kondisi keuangan serta aktivitas transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Tujuan utama laporan ini adalah menyajikan data yang akurat dan relevan mengenai kesehatan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup seluruh operasional keuangan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan-laporan tersebut wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di era sekarang, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dianggap sangat relevan di Indonesia karena penggunaan media informasi berbasis teknologi dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah merancang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai respon strategis terhadap pesatnya kemajuan teknologi. Program ini diterapkan guna menjalankan instruksi Pasal 391 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwasanya seluruh unit daerah harus menggunakan sistem terpadu dalam mengkomunikasikan informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Seluruh SKPD wajib menggunakan aplikasi SIPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengambilan keputusan daerah dan nasional, strategi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi dan pengelolaan data yang mencakup pembangunan, keuangan, dan informasi pemerintahan lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, informasi pembangunan daerah wajib mencakup paling tidak elemen-elemen berikut: data penyusunan rencana pembangunan, uraian analitis serta gambaran profil pembangunan daerah, dan seluruh informasi terkait perencanaan pembangunan. Keseluruhan materi ini ditangani oleh Bappeda sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, Permendagri juga mewajibkan penyediaan informasi tambahan dalam bentuk: laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD), hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EPPD), dan peraturan daerah (Perda).

BPKAD Kabupaten Minahasa, termasuk jajaran perangkat daerah yang bertugas mengawasi keuangan daerah dan kekayaan seluruh SKPD di Kabupaten Minahasa, juga wajib menerapkan SIPD. SIPD merupakan suatu sistem yang terbilang masih cukup baru diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Minahasa, yang sebelumnya masih menggunakan SIMDA, sehingga terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi SIPD yaitu pada penginputan transaksi karena masalah pada jaringan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari kepala seksi perbendaharaan BPKAD Kabupaten Minahasa, masalah ditemukan pada jaringan aplikasi SIPD yang masih sering mengalami jaringan *error* sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pemindahan anggaran serta gangguan pada sistem pembayaran gaji.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan sebelumnya mengenai beberapa permasalahan dalam penerapan SIPD, penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian menggunakan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa”.

Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui implementasi SIPD terkait informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
- b. Untuk mengetahui dampak implementasi SIPD terkait informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi SIPD terkait informasi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem yang mencakup tiga proses utama, yaitu proses identifikasi terhadap aktivitas usaha, pencatatan transaksi, serta penyampaian informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan. Tanpa akuntansi, proses pengelolaan keuangan cenderung tidak berjalan sesuai harapan, sehingga sulit untuk mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode. Selain itu, ketiadaan akuntansi dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kecurangan. Akuntansi juga berperan penting untuk mendukung proses penentuan keputusan suatu entitas.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintah, merupakan cabang akuntansi yang diterapkan pada institusi pemerintahan dengan orientasi utama bukan pada perolehan laba. Proses ini dilakukan melalui tahapan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan dan analisis terhadap informasi yang diperoleh.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan akuntansi pemerintahan, antara lain :

- Pertanggungjawaban, yaitu menyajikan data pengelolaan keuangan negara yang terbuka.
- Manajerial, yaitu menunjang proses perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pengawasan.
- Pengawasan, yaitu kewajiban mendukung pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintahan.

Implementasi

Definisi implementasi diadopsi dari bahasa Inggris, *to implement*, yang artinya melaksanakan sesuatu. Meter dan Horn menjelaskan implementasi sebagai serangkaian tindakan disengaja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kinerja kebijakan. Pelaksana kebijakan terdiri dari individu, pegawai pemerintah, atau organisasi lain dengan tujuan tertentu (Citra, 2023).

Evaluasi

Evaluasi berperan penting dalam mengukur sejauh mana efektivitas, efisiensi, mutu, kinerja, maupun produktivitas suatu institusi dalam melaksanakan programnya, serta memberikan arah untuk peningkatan ke depan. Melalui proses evaluasi, dapat diketahui capaian yang telah diraih serta sejauh mana suatu program memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, keputusan selanjutnya dapat berupa:

- i. Melanjutkan program
- ii. Melakukan revisi terhadap program
- iii. Menghentikan program

iv. Merumuskan kembali program dengan tujuan, sasaran, dan alternatif yang berbeda secara signifikan dari sebelumnya.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan Pasal 393 ayat (2), informasi keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Selain itu, informasi ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 395, pemerintah daerah tidak hanya mengelola informasi terkait pembangunan serta keuangan daerah yang diatur pada Pasal 391, tetapi juga mengelola informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

Permendagri No. 70 Tahun 2019 disahkan untuk mengambil alih ketentuan sebelumnya, yakni Permendagri No. 98 Tahun 2018 terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Perubahan ini dipandang penting sebagai langkah menuju peraturan yang lebih terintegrasi, mencakup aspek pembangunan, keuangan, serta komponen penting lainnya dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pasal 17 merincikan tentang informasi keuangan daerah setidaknya harus mencakup :

1. Informasi perencanaan anggaran daerah diperoleh melalui serangkaian tahapan penyusunan yang dilakukan secara elektronik.
2. Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah diperoleh melalui tahapan pelaksanaan dan penatausahaan yang dilakukan secara elektronik.
3. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan melalui tahapan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara elektronik dan disajikan dalam periode bulanan, semesteran, maupun tahunan.
4. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah diperoleh melalui proses penyusunan yang dilakukan secara elektronik.
5. Informasi barang milik daerah diperoleh melalui tahapan pengelolaan yang dilaksanakan secara elektronik.
6. Informasi keuangan daerah lainnya, dikelola melalui sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah saat menjalankan fungsi pemerintahan yang bisa diukur dalam satuan nilai uang. Penggunaan SPBE pada pengelolaan keuangan daerah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, khususnya dalam Bab XIV Pasal (222) mengenai Pembinaan dan Pengawasan.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terintegrasi, sebuah sistem setidaknya harus mencakup beberapa elemen penting. Elemen tersebut meliputi perumusan program dan aktivitas yang dirancang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni proses akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan serta pencatatan transaksi keuangan daerah, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, perencanaan kerja dan anggaran tiap SKPD serta pengelolaan pendapatan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD memperoleh pendanaan dari APBN, APBD serta berbagai sumber pendapatan yang diakui secara hukum. Fungsi sistem informasi yakni mendukung proses pengolahan, penyampaian, dan penyebaran informasi. Penerapan aplikasi SIPD ditargetkan mampu membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah masing-masing daerah.

Penyelenggaraan SIPD provinsi dibina dan diawasi langsung oleh menteri dan untuk kabupaten/kota oleh gubernur.

3. Metode riset

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memaparkan, menjelaskan, serta menguraikan data secara rinci, kemudian menganalisisnya guna menghasilkan kesimpulan berdasarkan data pendukung yang relevan. Penelitian dijalankan di BPKAD Kabupaten Minahasa, dengan kegiatan penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada April 2025 sampai selesai.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan didukung oleh sumber data primer berupa dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang bertujuan menyajikan data serta penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam interpretasi temuan penelitian.

Alat analisis yang digunakan yaitu proses narasi data, yaitu melalui dua tahap: penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami dan menunjukkan pola hubungan tertentu. Pada penelitian ini, bentuk penyajian yang digunakan adalah teks naratif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis setelah seluruh data disusun, dikelompokkan, serta ditampilkan sesuai prosedur analisis data kualitatif.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Implementasi SIPD Terkait Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa telah mengimplementasikan SIPD sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Penelitian ini difokuskan pada dua aspek informasi keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019, yaitu:

A. Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Minahasa telah meningkatkan integrasi, standarisasi, dan efisiensi penyusunan laporan keuangan daerah. Sejak implementasi penuh modul akuntansi dan pelaporan pada tahun 2023, SIPD mengintegrasikan data transaksi, khususnya melalui SP2D, ke dalam jurnal dan laporan keuangan secara otomatis. Meskipun demikian, validasi oleh bidang akuntansi dan verifikasi tetap diperlukan, terutama untuk transaksi berbasis akrual, jurnal semi-otomatis, jurnal manual, serta penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Secara keseluruhan, SIPD mendukung peningkatan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

B. Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLT Kepala Seksi Pelaporan BPKAD Kabupaten Minahasa, sebelum penerapan SIPD penyusunan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIMDA. Meskipun SIMDA mampu mengelola data keuangan, penerapannya belum sepenuhnya mengikuti format dan nomenklatur nasional sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, sehingga dokumen pertanggungjawaban yang dihasilkan cenderung bersifat lokal dan kurang terstandarisasi. Kondisi ini menyulitkan konsolidasi laporan serta pengawasan di tingkat pusat.

Penerapan SIPD menjadikan proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah lebih terintegrasi, sistematis, dan sesuai regulasi nasional. Data SP2D yang tercatat dalam SIPD menjadi dasar penyusunan laporan keuangan utama daerah, meliputi LRA, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK, yang selanjutnya dilampirkan dalam rancangan Perda dan Perkada. Namun, penyusunan naskah hukum Perda dan Perkada masih dilakukan di luar SIPD karena memerlukan format khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dokumen akhir tetap dicetak dalam bentuk hard copy untuk proses pengesahan.

Dampak Implementasi SIPD Terkait Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

Mengotomatisasi Proses Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Minahasa membawa perubahan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Melalui SIPD, setiap transaksi keuangan tercatat secara otomatis dan dapat langsung diolah menjadi laporan keuangan tanpa proses manual. Hal ini membantu BPKAD Kabupaten Minahasa dalam menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK dan DPRD secara lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan efisiensi, penerapan SIPD juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Efisiensi dan Akuntabilitas melalui Standarisasi Nomenklatur dan Kodefikasi

Dengan diterapkannya SIPD, nomenklatur dan kodefikasi program pemerintah daerah menjadi terstruktur dan mengikuti standar nasional yang baku, sehingga daerah tidak lagi menyusun nomenklatur dan kode program secara mandiri. Standarisasi ini menghasilkan data yang konsisten dan mudah diintegrasikan ke sistem pusat, serta mempermudah pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Selain mengurangi kesalahan dan duplikasi data, penerapan kodefikasi yang seragam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dari sisi anggaran, standarisasi ini juga berkontribusi pada efisiensi dan penghematan melalui perencanaan dan pelaporan yang lebih tepat dan optimal.

Penyusunan Rancangan Perda dan Perkada Lebih Efisien

Pemanfaatan SIPD sangat membantu dalam penyusunan rancangan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jika sebelumnya penyusunan regulasi memerlukan waktu lama karena pengumpulan data keuangan dilakukan secara manual dari berbagai sumber, melalui SIPD seluruh data telah tersedia secara terintegrasi dan real-time dalam satu sistem. Kondisi ini mempermudah tim penyusun dalam menyusun draf Perda dan Perkada secara lebih cepat dan akurat, sekaligus meminimalkan kesalahan data. Selain itu, proses verifikasi dan penyesuaian dokumen menjadi lebih efisien karena informasi pendukung terdokumentasi dengan baik, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat segera digunakan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah.

Faktor Penghambat Implementasi SIPD Terkait Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

Jaringan

Meskipun SIPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, penerapannya masih menghadapi kendala teknis, khususnya terkait jaringan dan sistem pusat. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kapasitas server pusat yang sering mengalami overload saat volume akses tinggi, seperti pada masa pengajuan anggaran dan pelaporan keuangan tahunan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan akses, gangguan pengolahan data, serta potensi ketidaksesuaian data antara pusat dan daerah akibat keterlambatan sinkronisasi. Selain itu, gangguan jaringan atau sistem di tingkat pusat, termasuk masalah koneksi internet,

pemadaman listrik, atau kerusakan infrastruktur, dapat menghambat akses SIPD di daerah dan berdampak pada keterlambatan pelaporan keuangan dan anggaran daerah.

Maintenance

Meskipun SIPD diharapkan menjadi solusi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, penerapannya masih menghadapi hambatan dari sisi pusat, khususnya terkait maintenance sistem. Keterlambatan dan ketidakteraturan pembaruan sistem dari pemerintah pusat menyebabkan ketidaksesuaian antara versi SIPD dan kebutuhan daerah, sehingga menghambat pengelolaan data serta penerapan fitur baru dan meningkatkan potensi gangguan teknis. Selain itu, kurangnya koordinasi dan kejelasan komunikasi antara pusat dan daerah terkait kebijakan dan jadwal pemeliharaan sistem turut memperburuk kinerja SIPD akibat tertundanya perbaikan dan pembaruan yang diperlukan.

Terdapat Permasalahan pada Kodifikasi dan Nomenklatur

Salah satu tantangan utama penerapan SIPD di daerah adalah ketidaksesuaian kodifikasi dan nomenklatur yang sebelumnya digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Sebelum SIPD, penggunaan SIMDA atau aplikasi lokal memungkinkan daerah menyusun kodifikasi program, kegiatan, dan belanja secara mandiri, sehingga terjadi variasi pengkodean yang tidak selalu sesuai dengan standar nasional SIPD. Peralihan dari nomenklatur lama ke kodifikasi nasional ini masih menjadi kendala, termasuk di Kabupaten Minahasa, karena daerah telah terbiasa dengan sistem sebelumnya.

Hasil penelitian juga menemukan adanya data kodifikasi yang tidak terbaca oleh sistem, seperti kasus pada salah satu SKPD di mana kode urusan, program, dan kegiatan tidak muncul, sehingga data anggaran tidak dapat dikelompokkan dengan benar. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian LRA pada tingkat urusan dibandingkan dengan LRA konsolidasi daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses penyesuaian dari sistem pengkodean lokal ke nasional dalam SIPD masih menjadi tantangan dalam implementasinya.

Keterbatasan Respons dan Dukungan Teknis Pusat dalam Penanganan Kendala SIPD di Kabupaten Minahasa

Ketika terjadi kendala teknis pada SIPD, seperti hilangnya kode urusan, program, dan kegiatan pada salah satu SKPD, bidang akuntansi BPKAD Kabupaten Minahasa telah melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak pusat sebagai pengelola SIPD. Namun, hingga mendekati tenggat penyusunan dan penyampaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, belum diperoleh tanggapan atau solusi teknis yang dapat segera diterapkan, sehingga daerah menghadapi dilema akibat kewajiban pelaporan yang terikat jadwal.

Keterlambatan respons tersebut dipahami disebabkan oleh keterbatasan personel tim pusat, yang juga menangani berbagai permasalahan serupa dari banyak daerah secara bersamaan, sebagaimana teramati dalam rapat daring yang diikuti ratusan perwakilan kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk memastikan pelaporan tetap selesai tepat waktu, BPKAD Kabupaten Minahasa mengambil inisiatif menyusun laporan secara manual dengan melibatkan bidang lain guna mengatasi kendala teknis yang belum dapat diselesaikan melalui SIPD.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian, BPKAD Kabupaten Minahasa telah mengimplementasikan SIPD secara penuh sejak laporan keuangan tahun 2023, menggantikan SIMDA sebagai upaya menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah dalam satu sistem nasional yang terintegrasi dengan nomenklatur dan kodifikasi standar. Penerapan SIPD mendukung integrasi data keuangan daerah melalui otomatisasi pencatatan transaksi SP2D yang

terhubung langsung dengan anggaran dan laporan keuangan, sehingga mempermudah pelacakan, validasi, serta penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Meskipun demikian, beberapa transaksi seperti dana non-anggaran dan mutasi aset masih memerlukan jurnal semi-otomatis dan manual, serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban berupa rancangan Perda dan Perkada tetap dilakukan di luar SIPD karena karakteristiknya yang spesifik di tiap daerah. Secara umum, penerapan SIPD meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, namun masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan server pusat, keterlambatan pembaruan sistem, penyesuaian nomenklatur dari sistem sebelumnya, serta keterbatasan respons dan dukungan teknis dari pemerintah pusat.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah pemerintah pusat diharapkan menyempurnakan pengembangan aplikasi SIPD, khususnya melalui peningkatan kapasitas server dan penempatan perwakilan pusat di setiap daerah. Upaya ini diperlukan untuk mendukung integrasi data, keterbukaan, serta peningkatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa.

Daftar Pustaka

- Amri, Z. F. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan. *Repository USM*, 9-10.
- Cahyono, N. D., Manaf, A. M., & Riauan, M. A. (2022). Communication Patterns on Implementation of E-Planning in Rokan Hilir Regency. *Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)*.
- Citra, N. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Repository IPDN*, 2.
- Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD pada BAPPEDA Kota Bengkulu). *Repository IPDN*.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *eJournal Uniska*.
- Febriani, T. R., & Handayani, N. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Kimbal, A., Kumayas, N., & Wurara, C. N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. *eJournal Unsrat*.
- Lalita, E. (2022). Tinjauan Alokasi Anggaran Keuangan Daerah pada Kelurahan Sambau di Masa Pandemi. *PKN STAN e-Repository*, 7.
- Lumintang, R., Morasa, J., & Kindangen, W. D. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Bappelitbangda Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 3, 1 - 10. Retrieved from <https://jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/356>
- Makmur, M. I. (2022). Tinjauan Atas Pelaporan Keuangan Kelurahan Gelangan di Masa Pandemi. *PKN STAN e-Repository*, 8.

- Martiningsih, R. S., Nurabiah, & Puspitasari, E. (2023). Implementation of local government information system: evidence from BPKAD in West Sumbawa Regency. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Noviana. (2020). Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Vlvi Fashions. *UIB Repository*, 6.
- Nugraha, A. (2022). Evaluation of Implementation of Local Government Information System (SIPD): Case Study on Secretariat Office of the Council of Representatives Serang City. *Review of Accounting and Taxation*.
- Pramana, Y. R. (2023). Analisis Penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *ejournal kahuripan*, 2.
- Rismayadi, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Unigal*, 9.
- Setyawan, A., Suryawati, D., & Toha, A. (2021). The Implementation of Regional Development Plan through Regional Government Information System in Jember Regency. *Regional Dynamic : Journal of Policy and Business Science*.
- Shofiyah. (2021). Implementasi Pembelajaran Al-quran Metode Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-quran di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds. Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk. *etheses IAIN Kediri*, 13.
- Situmorang, K. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Repository IPDN*, 2.
- Tumija, H. S. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Repository IPDN*.
- Wahidah. (2022). Implementation of the Use of Local Government Information Systems (SIPD) in Improving the Effectiveness of the Budget of Education Technical Implementation Unit. *In Proceedings of International Conference In Social Science*, 3.